



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PERADABAN  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor : 277/MOU/RE.061042/VII/2019**  
**Nomor : IT Tel 1833/MOU-000/REK-00/VII/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17/07/2019), bertempat di kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin : Rektor Universitas Peradaban, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Pagojengan Km. 3 Paguyangan Kabupaten Brebes 52276, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan SK Nomor 154/P.1/YWPTH/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Peradaban, karenanya telah sah bertindak untuk atas nama serta mewakili Universitas Peradaban, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Ali Rokhman, M.Si : Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan SK Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.0475/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, karenanya telah sah bertindak untuk atas nama serta mewakili Institut Teknologi Telkom Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Universitas Peradaban dengan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan dan peningkatan program kerja dan sumberdaya **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Pemanfaatan Sumberdaya Lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/payung dari perjanjian yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Peradaban dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## Pasal 7

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua (2) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

